

Judul : Tinjauan Bagaimana NFT mempengaruhi hak kekayaan intelektual terkait dengan seni publik dan instalasi kota

Nama : Ratna sabilla

NIM : 212040100020

Pendahuluan

NFT memberikan seniman kontrol lebih besar terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Dengan menggabungkan karya seni publik atau instalasi kota dengan NFT, seniman dapat membuktikan kepemilikan dan mengendalikan reproduksi dan distribusi digitalnya. Mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan ulang karya mereka karena NFT mencatat transaksi secara otomatis dan memberikan royalti kepada seniman pada setiap transaksi berikutnya. Namun, penggunaan NFT juga memunculkan beberapa pertanyaan dan perdebatan. Beberapa orang khawatir bahwa NFT dapat menghalangi akses terbuka dan gratis ke seni publik. Mereka berpendapat bahwa dengan memasukkan karya seni publik ke dalam pasar NFT, seniman dan investor mungkin membatasi akses masyarakat umum terhadap karya tersebut.[1]

Selain itu, terdapat masalah dalam mengklaim kepemilikan NFT atas seni publik atau instalasi kota yang secara fisik ada di ruang publik. Konsep kepemilikan digital ini dapat bertentangan dengan sifat umum dan kolektif dari seni publik.[2] Hal ini juga dapat menyulitkan penegakan hukum terkait hak cipta dan Pemalsuan NFT. Pada akhirnya, pengaruh NFT terhadap hak kekayaan intelektual terkait dengan seni publik dan instalasi kota masih dalam proses eksplorasi dan perdebatan. Perlu diadakan diskusi yang lebih luas dan kolaborasi antara seniman, kurator seni, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan dan menemukan keseimbangan yang tepat antara akses terbuka dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks seni publik.[3]

Tulisan Utama

Pada blockchain, buku besar terdesentralisasi dan abadi yang mencatat transaksi. NFTS mewakili kepemilikan aset digital seperti seni tweet dan video. NFT kami terikat dengan ID dompet crypto kami, jadi siapa pun yang memiliki dompet kami memiliki NFT kami. Jadi, kita harus menjaga frase dompet kripto kita.[4]

NFTS telah menjadi populer sebagai cara baru untuk memonetisasi seni digital dan koleksi. Token yang disimpan di blockchain ini memberikan bukti kepemilikan aset digital seperti tweet, video, atau karya seni. NFTS tidak masuk ke dalam kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, sehingga status hukumnya di Indonesia tidak jelas. Kekayaan intelektual adalah masalah hukum yang besar bagi NFT.

NFT berfungsi seperti memiliki aset digital dan format NFT yang dikenal adalah jpeg, gif, dan video. NFT saat ini mendapat banyak daya tarik karena potensinya untuk merevolusi industri game dan barang koleksi. Dalam hal hak kekayaan intelektual, NFT dapat dianggap sebagai alat penyederhanaan. Pemilik hak cipta dapat memutuskan untuk mengubah hak cipta yang dimilikinya menjadi NFT, yang memfasilitasi penjualan, perdagangan, dan pemasaran hak cipta tersebut. Teknologi ini mengotentikasi dan memformat salinan resmi media digital. Ini memungkinkan seniman, musisi, dan profesi lain untuk menjual karya mereka sebagai aset digital yang dapat dikoleksi. Namun, teknologi di balik NFT memiliki banyak potensi dalam penerapannya, terutama dalam hal dampak lingkungannya.[5]

Kesimpulan

NFT mempengaruhi hak kekayaan intelektual terkait dengan seni publik dan instalasi kota ini merupakan sebuah popularitas sebagai cara baru untuk mengubah suatu hal menjadi penghasilan di bidang seni digital dan koleksi, dan tidak hanya disitu saja, NFT sangat berpengaruh sebab mempermudah bagi Seniman musisi dan profesi lainnya untuk menjual karyanya dalam bentuk aset digital yang dapat atau bisa di koleksi.

Referensi

- [1] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] D. HKI, "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital," 21 Maret 2022. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>
- [3] D. B. Gidete, M. Amirulloh, dan T. S. Ramli, "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era," 2022.
- [4] G. Ivana dan A. Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *J. USM LAW Rev.*, vol. 5, no. 2, hlm. 708, Nov 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5685.
- [5] A. Yulia, R. Duana, dan N. Herlina, "PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 10, no. 1, hlm. 92, Mar 2022, doi: 10.25157/justisi.v10i1.7192.